



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR : 421.3/02 /426.116/2019
TENTANG
IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR
MASYARAKAT (PKBM) "PRIMA BHAKTI"
DESA DRINGU KECAMATAN DRINGU
KABUPATEN PROBOLINGGO**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PROBOLINGGO**

- Membaca : Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "Prima Bhakti" Desa Dringu Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo.
- Menimbang : Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan salah satu upaya perluasan serta pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan adalah melalui jalur pendidikan non formal, atas dasar pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Perpanjangan Operasional Satuan Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "Prima Bhakti" Desa Dringu Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah - Kabupaten/Kota ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
10. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo ;
11. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

Memperhatikan : Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Nomor : 421.9/6108/426.101/2019 tanggal 1 Oktober 2019 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "Prima Bhakti" Desa Dringu Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

KESATU

: Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal selama 3 (tiga) tahun kepada :

Nama lembaga : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "Prima Bhakti"

Alamat : Dusun Krajan Bandaran RT. 006
RW. 003 Desa Dringu Kecamatan
Dringu Kabupaten Probolinggo

Penyelenggara : Perkumpulan PKBM "Prima Bhakti"

KEDUA

: Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan :

1. Penanggung jawab Lembaga yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
2. Penanggung jawab Lembaga yang bersangkutan mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan ;
3. Bersedia dilakukan evaluasi oleh Dinas terkait setiap 3 (tiga) tahun sekali ;
4. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan Pendidikan kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo.

KETIGA

: Izin Operasional ini akan ditinjau kembali apabila terdapat perkembangan atau perubahan dari sekolah yang bersangkutan.

KEEMPAT

: Pemohon diwajibkan mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya.

KELIMA

: Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini berlaku sampai dengan 05 Nopember 2021.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Probolinggo
Pada tanggal : 12 Nopember 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PROBOLINGGO



Drs. H. HADI PRAYITNO, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19591106 198208 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Panglima Sudirman No.128 Kraksaan Telp.(0335) 844554
PROBOLINGGO

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR : 421.1/248.10/426.101/2016

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

PKBM PRIMA BHAKTI

**DSN KRAJAN BANDARAN RT 06 RW 03 DESA DRINGU KECAMATAN DRINGU KABUPATEN
PROBOLINGGO**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO

Menimbang

: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, 7, dan 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo tentang Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal di Kabupaten Probolinggo;

Mengingat


- : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Satuan Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 86 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Pendidikan Keaksaraan Dasar;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo;
10. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 06 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo;

- Memperhatikan : 1. Permohonan Ijin Pendirian **Pkbm Prima Bhakti** Dsn Krajan Bandaran RT 06 RW 03 Desa Dringu Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo Nomor : 89/PKBM.PB/II/2016 tanggal 05 February 2016;
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Dringu Nomor : 800/014/426.101.01/2016, tanggal 05 February 2016 untuk mengajukan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal **Pkbm Prima Bhakti** Dsn Krajan Bandaran RT 06 RW 03 Desa Dringu Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal **Pkbm Prima Bhakti** Dsn Krajan Bandaran RT 06 RW 03 Desa Dringu Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional P2961294.
- KEDUA** : Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal **Pkbm Prima Bhakti** Dsn Krajan Bandaran RT 06 RW 03 Desa Dringu Kecamatan Dringu sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini berlaku selamanya dan akan dicabut apabila :
- a. Satuan Pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian PKBM/LKP/TBM sebagai satuan pendidikan nonformal; dan/atau
 - b. PKBM/LKP/TBM sebagai satuan pendidikan nonformal sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Nonformal.
- KETIGA** : Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal **Pkbm Prima Bhakti** Dsn Krajan Bandaran RT 06 RW 03 Desa Dringu Kecamatan Dringu sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini akan dievaluasi sekurang – kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun guna mengetahui perkembangan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- KEEMPAT** : Pada saat Ijin Pendirian ini berlaku, maka Ijin Pendirian dan/atau Ijin Operasional yang dikeluarkan pada tanggal 11 Agustus 2013 Nomor : 420/1998/426.101/2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Probolinggo
Pada Tanggal : 12 Desember 2016



TEMBUSAN :

- Yth. 1. Bupati Probolinggo;
2. Inspektur Kabupaten Probolinggo;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo.